

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR : PER-08/BC/2016

TENTANG

TATACARA PELAYANAN PERIZINAN TRANSAKSIONAL
DI KAWASAN BERIKAT SECARA ONLINE

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa perizinan yang dipersyaratkan atas kegiatan transaksional di Kawasan Berikat sangat beragam dan cukup banyak, sehingga pelayanan perizinan secara manual dipandang tidak efektif;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada pengusaha Kawasan Berikat, khususnya terkait pelayanan perizinan atas kegiatan di Kawasan Berikat, telah diatur mengenai tatacara perizinan secara online sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-07/BC/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang penerapan aplikasi perizinan atas kegiatan di Kawasan Berikat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tatacara Pelayanan Perizinan Transaksional di Kawasan Berikat Secara Online.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 105, tambahan Lembaran negara nomor 4755);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATACARA PELAYANAN PERIZINAN TRANSAKSIONAL DI KAWASAN BERIKAT SECARA ONLINE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
2. Kawasan Berikat adalah TPB untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.
3. Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan Kawasan Berikat.
4. Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat, yang selanjutnya disingkat PDKB, adalah badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan Kawasan Berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang statusnya sebagai badan hukum yang berbeda.
5. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PDE adalah alir informasi bisnis secara elektronik antar aplikasi, antar organisasi secara langsung yang terintegrasi melalui jaringan komputer.
6. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat dengan SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh kantor pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
8. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
9. Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

PENGAJUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus mengajukan permohonan perizinan transaksional di Kawasan Berikat sebagaimana daftar dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini kepada Kepala Kantor Pabean secara online melalui portal pengguna jasa dalam situs resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk pengajuan permohonan transaksional sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap pengajuan permohonan transaksional yang tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Persyaratan pengajuan perizinan serta kelengkapan dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur mengenai Kawasan Berikat.

Pasal 3

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB bertanggungjawab atas kebenaran pengisian form aplikasi permohonan perizinan serta hasil *scan* kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Pabean dapat meminta penyerahan *hardcopy* dokumen yang dipersyaratkan.

BAB III

PENELITIAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Permohonan perizinan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan penelitian lebih lanjut oleh :
 - a. Sistem Komputer Pelayanan;
 - b. Pejabat di Kantor Pabean; dan/atau
 - c. Pejabat di Kantor Wilayah,dengan memperhatikan jenis perizinan dan kategori layanan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang bersangkutan.
- (2) Penelitian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sistem Komputer Pelayanan dalam hal perizinan diajukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dengan kategori layanan hijau.
- (3) Penelitian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sistem Komputer Pelayanan dan Pejabat di Kantor Pabean dalam hal :
 - a. perizinan diajukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dengan kategori layanan kuning atau kategori layanan merah; dan/atau
 - b. perizinan diajukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dengan kategori layanan hijau terhadap jenis perizinan atau terkena acak yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean.
- (4) Penelitian perizinan dilakukan oleh Pejabat di Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal perizinan diajukan kepada Kantor Wilayah oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB melalui Kantor Pabean.

BAB IV
PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Sistem Komputer Pelayanan dan/atau Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melalui portal pengguna jasa dalam situs resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Hasil *print out* persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang resmi dan sah serta tidak memerlukan tanda tangan Pejabat atau cap dinas Kantor Pabean.

Pasal 6

- (1) Dalam hal perizinan merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah DJBC, Kepala Kantor Pabean menyampaikan rekomendasi berdasarkan kelengkapan dokumen dan pengisian data melalui Sistem Komputer Pelayanan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan perizinan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC tetap disampaikan melalui portal pengguna jasa dalam situs resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Tata cara pengajuan permohonan perizinan, penelitian permohonan perizinan, dan persetujuan atau penolakan perizinan secara online diatur dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam peraturan Direktur Jenderal ini memerlukan penyesuaian pelayanan perizinan transaksional di Kawasan Berikat secara Online, maka pelayanan perizinan transaksional di Kawasan Berikat menggunakan SKP perizinan transaksional di Kawasan Berikat yang ada.
- (3) Penerapan pelayanan perizinan transaksional di Kawasan Berikat secara Online pada Kantor Pabean yang mengawasi TPB akan diberlakukan secara bertahap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 April 2016

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-tttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
ub
Kepala Bagian Umum

LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
 CUKAI
 NOMOR PER-08/BC/2016
 TENTANG TATACARA PELAYANAN PERIZINAN
 TRANSAKSIONAL DI KAWASAN BERIKAT
 SECARA ONLINE

DAFTAR PERIZINAN TRANSAKSIONAL DI KAWASAN BERIKAT YANG HARUS
 DISAMPAIKAN SECARA ONLINE

No	Jenis Perizinan	Kewenangan Pemberi Izin
1	Permohonan Impor Kembali Barang Hasil Produksi asal Kawasan Berikat yang sudah di Ekspor	Kepala KPPBC
2	Permohonan Pemasukan Barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Berikat	Kepala KPPBC
3	Permohonan Pemasukan Barang Modal dari Luar Daerah Pabean	Kepala KPPBC
4	Permohonan Pemasukan Barang Jadi Asal Luar Daerah Pabean untuk Digabungkan dengan Hasil Produksi Utama Kawasan Berikat	Kepala KPPBC
5	Permohonan Pemasukan Peralatan Perkantoran asal Luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat	Kepala KPPBC
6	Permohonan Pemasukan Barang Contoh Asal Luar Daerah Pabean	Kepala KPPBC
7	Permohonan Persetujuan untuk Mengeluarkan Bahan Baku dan/atau Bahan Rusak dan/atau apkir (reject) yang sama sekali tidak Diproses ke Gudang Berikat asal Barang	Kepala KPPBC
8	Permohonan Persetujuan untuk Mengeluarkan Barang dan/atau Bahan Rusak dan/atau apkir (reject) asal TLDDP ke TLDDP	Kepala KPPBC
9	Permohonan Persetujuan Pengeluaran Bahan Baku/Sisa Bahan Baku Asal Impor untuk Direekspor	Kepala KPPBC
10	Permohonan Persetujuan pengeluaran Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku asal Luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat lain	Kepala KPPBC
11	permohonan pengeluaran bahan baku berupa komponen (sparepart) asal LDP sebagai bentuk pelayanan purna jual atas penjualan hasil produksi	Kepala KPPBC
12	permohonan pemindahtanganan barang dalam rangka saling melengkapi ke satu manajemen dan ke KB lain dalam satu PKB	Kepala KPPBC
13	Permohonan Persetujuan Pengeluaran Barang Modal Asal Impor yang Belum Dibayar BMnya untuk Direekspor	Kepala KPPBC
14	Permohonan Persetujuan Pengeluaran Barang Modal asal Impor yang belum Diselesaikan kewajiban BM nya ke Kawasan Berikat lain Setelah jangka waktu 2 (dua) Tahun sejak Diimpor dan telah Dipergunakan di Kawasan Berikat	Kepala KPPBC
15	Permohonan Persetujuan Pengeluaran Peralatan Perkantoran Asal Impor yang Belum Lunas BM untuk Direekspor	Kepala KPPBC
16	Permohonan Persetujuan Pengeluaran Peralatan Perkantoran asal Impor yang belum Diselesaikan kewajiban Pembayaran BM ke Kawasan Berikat Lain Setelah Dipergunakan di Kawasan Berikat	Kepala KPPBC
17	Permohonan Persetujuan untuk Memindahtangankan Barang Modal dan/atau Peralatan Perkantoran yang telah dilunasi BM dan PDRI pada saat pemasukan ke Kawasan Berikat	Kepala KPPBC
18	Permohonan Persetujuan untuk Memindahtangankan Barang Modal asal Tempat Lain dalam Daerah Pabean	Kepala KPPBC
19	Permohonan Persetujuan Pengeluaran Barang Modal untuk Perbaikan/Reparasi ke Luar Daerah Pabean	Kepala KPPBC
20	Permohonan Persetujuan Pengeluaran Barang Modal untuk Perbaikan/Reparasi ke TLDDP	Kepala KPPBC
21	Permohonan Perpanjangan Persetujuan Pengeluaran Barang Modal untuk Perbaikan/Reparasi ke TLDDP	Kepala KPPBC

22	Permohonan Persetujuan Pengeluaran Barang Modal untuk Perbaikan/Reparasi ke KB Lain	Kepala KPPBC
23	Permohonan Perpanjangan Persetujuan Pengeluaran Barang Modal untuk Perbaikan/Reparasi ke KB Lain	Kepala KPPBC
24	Permohonan menerima pekerjaan perbaikan/repair dari KB lain atau TLDDP sebagai layanan purna jual	Kepala KPPBC
25	Permohonan persetujuan pengeluaran barang contoh / sampel berupa barang setengah jadi dan/atau Hasil Produksi Kawasan Berikat dengan tujuan : 1. luar daerah pabean; 2. KB lain; dan/atau 3. TLDDP	Kepala KPPBC
26	Permohonan Persetujuan Subkontrak Kurang Dari 60 (Enam Puluh) Hari ke TLDDP	Kepala KPPBC
27	Permohonan Persetujuan Subkontrak Kurang Dari 60 (Enam Puluh) Hari ke KB Lain	Kepala KPPBC
28	Permohonan menerima pekerjaan subkontrak dari badan usaha di TLDDP	Kepala KPPBC
29	Permohonan Persetujuan Subkontrak Berlanjut Kurang Dari 60 (Enam Puluh) Hari ke KB Lain	Kepala KPPBC
30	Permohonan Persetujuan Meminjamkan Mesin/Cetakan (Moulding) ke KB Lain Dalam Rangka Subkontrak	Kepala KPPBC
31	Permohonan Persetujuan Meminjamkan Mesin/Cetakan (Moulding) ke KB Lain Bukan Dalam Rangka Subkontrak	Kepala KPPBC
32	Permohonan Persetujuan Meminjamkan Mesin/Cetakan (Moulding) ke TLDDP Dalam Rangka Subkontrak	Kepala KPPBC
33	Permohonan Persetujuan Meminjamkan Mesin/Cetakan (Moulding) ke TLDDP Bukan Dalam Rangka Subkontrak	Kepala KPPBC
34	Permohonan Perpanjangan Peminjaman Mesin/Cetakan (Moulding) ke TLDDP/KB Dalam Rangka Subkontrak	Kepala KPPBC
35	Permohonan Perpanjangan Peminjaman Mesin/Cetakan (Moulding) ke TLDDP/KB Bukan Dalam Rangka Subkontrak	Kepala KPPBC
36	Permohonan Persetujuan Pembebasan Bea Masuk untuk Barang Contoh yang Akan Dikeluarkan ke TLDDP	Kepala Kanwil DJBC
37	Pengeluaran bahan baku dan/atau sisa bahan baku asal LDP ke KB lain dan/atau ke perusahaan industri di TLDDP	Kepala Kanwil DJBC
38	Permohonan pemindahtanganan barang dalam rangka saling melengkapi ke KB lain	Kepala KPPBC
39	Permohonan pengeluaran barang modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke TLDDP sebelum jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat asal, dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun	Kepala Kanwil DJBC
40	Permohonan pengeluaran Barang Modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke TLDDP setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat asal, dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun	Kepala Kanwil DJBC
41	Permohonan pengeluaran peralatan perkantoran asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke TLDDP sebelum jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat, dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat yang bersangkutan	Kepala Kanwil DJBC
42	Permohonan pengeluaran peralatan perkantoran asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke TLDDP setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat, dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat yang bersangkutan	Kepala Kanwil DJBC
43	Permohonan persetujuan subkontrak dalam jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan subkontrak sampai dengan barang hasil subkontrak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat	Kepala Kanwil DJBC

44	Permohonan perpanjangan jangka waktu meminjamkan barang modal berupa mesin produksi dan/atau cetakan (moulding) ke Kawasan Berikat lain dan/atau perusahaan industri/badan usaha di TLDDP dalam rangka subkontrak atau selain dalam rangka subkontrak	Kepala Kanwil DJBC
45	Pemindahtanganan barang modal dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean yang diimpor sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat dan telah melebihi 4 (empat) tahun sejak diimpor atau dimasukkan ke Kawasan Berikat	Kepala Kanwil DJBC

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
ub
Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI

Indrajati Martini

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PERIZINAN, PENELITIAN PERMOHONAN PERIZINAN, DAN PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERIZINAN SECARA ONLINE

1. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB membuka menu perizinan dalam portal pengguna jasa pada situs resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan alamat www.beacukai.go.id.
2. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengisi formulir perizinan yang dimohonkan dan mengunggah (*upload*) hasil *scan* kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
3. Sistem Komputer Pelayanan (SKP) di Kantor Pabean menerima data permohonan perizinan dari Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.
4. SKP di Kantor Pabean melakukan penelitian kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan serta kelengkapan pengisian permohonan.
5. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan belum lengkap dan/atau pengisian belum lengkap, SKP mengirimkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP) kepada Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.
6. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap dan pengisian telah lengkap:
 - 6.1. Apabila permohonan perizinan diajukan oleh kawasan Berikat yang mendapat kategori layanan hijau :
 - 6.1.1. SKP menerbitkan surat persetujuan atau penolakan dan mengirim melalui alamat email resmi perusahaan yang teregister dalam portal pengguna jasa pada situs resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - 6.1.2. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB menerima surat persetujuan atau penolakan dan melakukan pencetakan apabila diperlukan.
 - 6.2. Apabila permohonan perizinan diajukan oleh Kawasan Berikat yang mendapat kategori layanan kuning atau kategori layanan merah, atau kategori layanan hijau yang terkena acak :
 - 6.2.1. SKP meneruskan permohonan perizinan kepada Pejabat yang melakukan pemeriksaan permohonan perizinan.
 - 6.2.2. Pejabat yang melakukan pemeriksaan permohonan perizinan melakukan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan usulan kepada Pejabat yang menangani TPB melalui SKP.
 - 6.2.3. Pejabat yang menangani TPB melakukan penelitian ulang dan menyampaikan usulan kepada Kepala Kantor Pabean.
 - 6.2.4. Kepala Kantor Pabean menerbitkan persetujuan atau penolakan perizinan menggunakan SKP.
 - 6.2.5. SKP mengirim persetujuan atau penolakan perizinan melalui alamat email resmi perusahaan yang teregister dalam portal pengguna jasa pada situs resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - 6.2.6. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB menerima surat persetujuan atau penolakan dan melakukan pencetakan apabila diperlukan.

7. Dalam hal perizinan merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah :
- 7.1. Kepala Kantor Pabean memberikan rekomendasi dan mengirim rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah melalui SKP.
 - 7.2. SKP di Kantor Wilayah menerima rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean.
 - 7.3. SKP di Kantor Wilayah meneruskan rekomendasi dan berkas permohonan kepada Pejabat yang melakukan pemeriksaan permohonan perizinan.
 - 7.4. Pejabat yang melakukan pemeriksaan permohonan perizinan melakukan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan usulan kepada Pejabat yang menangani TPB melalui SKP.
 - 7.5. Pejabat yang menangani TPB melakukan penelitian ulang dan menyampaikan usulan kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - 7.6. Kepala Kantor wilayah menerbitkan persetujuan atau penolakan perizinan menggunakan SKP.
 - 7.7. SKP mengirim persetujuan atau penolakan perizinan melalui alamat email resmi perusahaan yang teregister dalam portal pengguna jasa pada situs resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - 7.8. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB menerima surat persetujuan atau penolakan dan melakukan pencetakan apabila diperlukan.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
ub
Kepala Bagian Umum

-ttd-

HERU PAMBUDI

Indrajati Martini